



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YOGA ARIF PRATAMA alias GUNDUL bin IRWAN SAPTONO;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 10 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dwijaya VI Nomor 11 Kelurahan Klegen RT 33 RW 07 Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
5. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri selama proses pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mgt, tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mgt, tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Arif Pratama Als Gundul Bin Irwan Saptono bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Yoga Arif Pratama Als Gundul Bin Irwan Saptono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol AE 4235 QK tahun 2018 Noka MH1JM2118JK952191 Nosin JM21E923310 an. Ida Astutik alamat Ds Tawangrejo RT. 07 RW. 02 Kec. Takeran Kab. Magetan;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koprasi Syariah Sendang Arta Abadi;
 - Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Mitra Dwi Fitrianto;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM/98/MGTAN/12/2023, tertanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Yoga Arif Pratama Als Gundul Bin Irwan Saptono pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Tawangrejo RT. 07 RW. 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Magetan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Saksi Mitra Dwi lalu Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi Mitra Dwi untuk membuka aplikasi youtube lalu timbul niat Terdakwa untuk menjual dan menguntungkan diri Terdakwa sendiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna biru putih Nopol AE 4235 QK Tahun 2018 Noka : MH1JM2118JK952191 Nosin : JM21E1923310 milik Saksi Mitra Dwi dengan cara memfoto 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna biru putih Nopol AE 4235 QK Tahun 2018 Noka : MH1JM2118JK952191 Nosin : JM21E1923310 milik Saksi Mitra Dwi lalu memposting foto sepeda motor tersebut di forum jual beli motor STNK only Ponorogo melalui akun facebook terdakwa menggunakan Handphone milik saksi Mitra Dwi kemudian sekitar pukul 09.00 WIB ada seorang pembeli yang menawarkan dengan harga Rp4.000.000,00 yang mengaku beralamat di Caruban lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut kepada Saksi Mitra Dwi dengan berkata "nyilih motormu dilut ngge neng atm njupuk duit" (pinjam motormu sebentar mau saya gunakan ke Atm untuk mengambil uang) lalu Saksi Mitra Dwi berkata "ATM endi" (ATM mana) lalu Terdakwa kembali berkata "cedak hotel aston" (dekat hotel Aston) lalu Saksi Mitra Dwi berkata "yo tapi ojo suwi-suwi" (Iya tapi jangan lama-lama) kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut ke daerah Caruban, akan tetapi pada saat Terdakwa sampai di Caruban dan bertemu calon pembeli, calon pembeli tersebut tidak jadi membeli dengan alasan STNK sepeda motor tersebut bukan atas nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencari Warnet di daerah Caruban untuk kembali memposting ulang sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut di forum yang sama pada saat Terdakwa pertama kali memposting sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut dan sekitar pukul 10.00 WIB ada orang yang menawarkan dan mengajak Terdakwa bertemu di Alfamart daerah Dumpil Madiun lalu Terdakwa bergegas mengendarai sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut ke daerah yang telah disepakati tersebut dan sesampainya di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tersebut Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi kepada seorang pembeli yang tidak Terdakwa kenal dengan kesepakatan harga sebesar Rp4.000.000,00 selanjutnya setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut Terdakwa pergi ke Surabaya menaiki Bus dengan tujuan melarikan diri agar Saksi Mitra Dwi tidak bisa mencari keberadaan Terdakwa lalu uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone, membayar hutang dan bermain judi online lalu pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju ke Madiun dengan naik bus untuk pulang ke Madiun lalu sesampainya di Madiun Terdakwa mengunjungi warnet di daerah Josenan Madiun dan sekira pukul 16.30 WIB di hari yang sama Saksi Mitra Dwi bersama dengan Saksi Sugiyanto mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi Mitra Dwi, kemudian Saksi Mitra Dwi menginterogasi Terdakwa terkait keberadaan sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi telah Terdakwa jual, selanjutnya Saksi Mitra Dwi melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Takeran, kemudian setelah sampai di Polsek Takeran Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Magetan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna biru putih Nopol AE 4235 QK Tahun 2018 Noka : MH1JM2118JK952191 Nosin : JM21E1923310 milik Saksi Mitra Dwi adalah dengan berkata kepada Saksi Mitra Dwi bahwa Terdakwa ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut namun itu hanyalah sebuah tipu daya Terdakwa agar Saksi Mitra Dwi percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna biru putih Nopol AE 4235 QK Tahun 2018 Noka : MH1JM2118JK952191 Nosin : JM21E1923310 milik Saksi Mitra Dwi kemudian setelah menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna biru putih Nopol AE 4235 QK Tahun 2018 Noka : MH1JM2118JK952191 Nosin : JM21E1923310 milik Saksi Mitra Dwi terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna biru putih Nopol AE 4235 QK Tahun 2018 Noka : MH1JM2118JK952191 Nosin : JM21E1923310 milik Saksi Mitra Dwi kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa seijin Saksi Mitra Dwi dan uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Mitra Dwi menderita kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Yoga Arif Pratama Als Gundul Bin Irwan Saptono pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Tawangrejo RT. 07 RW. 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Saksi Mitra Dwi lalu Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi Mitra Dwi untuk membuka aplikasi youtube lalu timbul niat Terdakwa untuk menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna biru putih Nopol AE 4235 QK Tahun 2018 Noka : MH1JM2118JK952191 Nosin : JM21E1923310 milik Saksi Mitra Dwi dengan cara memfoto 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna biru putih Nopol AE 4235 QK Tahun 2018 Noka : MH1JM2118JK952191 Nosin : JM21E1923310 milik Saksi Mitra Dwi lalu memposting foto sepeda motor tersebut di forum jual beli motor STNK only Ponorogo melalui akun facebook Terdakwa menggunakan Handphone milik Saksi Mitra Dwi kemudian sekitar pukul 09.00 WIB ada seorang pembeli yang menawarkan dengan harga Rp4.000.000,00 yang mengaku beralamat di Caruban lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut kepada Saksi Mitra Dwi lalu Saksi Mitra Dwi meminjamkan sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut ke daerah Caruban, akan tetapi pada saat Terdakwa sampai di Caruban dan bertemu calon pembeli, calon pembeli tersebut tidak jadi membeli dengan alasan STNK sepeda motor tersebut bukan atas nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencari Warnet di daerah Caruban untuk kembali memposting ulang sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut di forum yang sama pada saat Terdakwa pertama kali memposting sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut dan sekitar pukul

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB ada orang yang menawarkan dan mengajak Terdakwa bertemu di Alfamart daerah Dumpil Madiun lalu Terdakwa bergegas mengendarai sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut ke daerah yang telah disepakati tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi kepada seorang pembeli yang tidak Terdakwa kenal dengan kesepakatan harga sebesar Rp4.000.000,00 selanjutnya setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut Terdakwa pergi ke Surabaya menaiki Bus dengan tujuan melarikan diri agar Saksi Mitra Dwi tidak bisa mencari keberadaan Terdakwa lalu uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone, membayar hutang dan bermain judi online lalu pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju ke Madiun dengan naik bus untuk pulang ke Madiun lalu sesampainya di Madiun Terdakwa mengunjungi warnet di daerah Josenan Madiun dan sekira pukul 16.30 WIB di hari yang sama Saksi mitra Dwi bersama dengan Saksi Sugiyanto mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi Mitra Dwi, kemudian Saksi Mitra Dwi menginterogasi Terdakwa terkait keberadaan sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi telah Terdakwa jual, selanjutnya Saksi Mitra Dwi melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Takeran, kemudian setelah sampai di Polsek Takeran Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Magetan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna biru putih Nopol AE 4235 QK Tahun 2018 Noka : MH1JM2118JK952191 Nosin : JM21E1923310 milik Saksi Mitra Dwi adalah berawal ketika Terdakwa berkata kepada Saksi Mitra Dwi bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut namun setelah menguasai sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut Terdakwa malah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna biru putih Nopol AE 4235 QK Tahun 2018 Noka : MH1JM2118JK952191 Nosin : JM21E1923310 milik Saksi Mitra Dwi kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa seijin Saksi Mitra Dwi sehingga penguasaan terdakwa atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna biru putih Nopol AE 4235 QK Tahun 2018 Noka : MH1JM2118JK952191 Nosin : JM21E1923310 milik Saksi Mitra Dwi bukan karena kejahatan dan uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Mitra

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi tersebut telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Mitra Dwi menderita kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mitra Dwi Fitrianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah memindahtangankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi AE 4235 QK Tahun 2018 milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Tawangrejo RT 07 RW 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berada di rumah Saksi dengan alasan menunggu sepeda motor Terdakwa yang sedang diservis dan akan selesai diperbaiki sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan akan mengambil uang di ATM yang berada di dekat Hotel Aston, kemudian Saksi memperbolehkan dengan mengatakan jangan lama-lama, namun hingga sore hari Terdakwa tidak kembali, akhirnya Saksi melaporkan kepada Saksi Sudjarwo selaku Kepala Desa Tawangrejo dan mengatakan bahwa sepeda motor Saksi telah dipinjam Terdakwa namun sampai sore hari belum dikembalikan;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Sudjarwo, Saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa dimulai dengan mengunjungi rumah Terdakwa yang berada di Madiun namun Terdakwa tidak berada di rumahnya hingga Saksi menemui salah satu kerabat Terdakwa dan kerabat Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa di Madiun pernah melakukan hal yang serupa lalu Saksi kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Sugiyanto mengamankan Terdakwa di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah warnet yang berada di Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kabupaten Madiun dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi, kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa terkait keberadaan sepeda motor milik Saksi lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor milik Saksi telah Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di daerah Dumpil Madiun dengan mekanisme pembayaran melalui COD, selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Takeran, kemudian setelah sampai di Polsek Takeran Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Magetan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut karena Saksi sudah kenal dengan Terdakwa saat Saksi bersama Terdakwa bekerja sebagai kuli batu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa BPKB sepeda motor milik Saksi tersebut saat ini sedang berada di koperasi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sugiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah memindahtangankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi AE 4235 QK Tahun 2018 milik Saksi Mitra Dwi Fitrianto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Tawangrejo RT 07 RW 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, yang mana awalnya Saksi Mitra Dwi menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berada di rumah Saksi Mitra Dwi dengan alasan menunggu sepeda motor Terdakwa yang sedang diservis dan sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi dengan alasan untuk mengambil uang di ATM, namun sampai sore hari Terdakwa belum kembali, kemudian Saksi Mitra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi melaporkan kepada Saksi Sudjarwo selaku Kepala Desa Tawangrejo dan bercerita bahwasanya sepeda motor Saksi Mitra Dwi telah dipinjam Terdakwa dan sampai sore hari belum dikembalikan;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Mitra Dwi mengetahui bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah warnet yang berada di daerah Josenan, kemudian Saksi Mitra Dwi menghubungi Saksi untuk membantu mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi Mitra Dwi membawa Terdakwa ke rumah Saksi Mitra Dwi dan menghubungi Saksi Sudjarwo, kemudian Saksi Mitra Dwi menginterogasi Terdakwa terkait keberadaan sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi telah Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di daerah Dumpil Madiun dengan mekanisme pembayaran melalui COD, selanjutnya Saksi Mitra Dwi melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Takeran, kemudian setelah sampai di Polsek Takeran Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Magetan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan membayar hutang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Mitra Dwi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sudjarwo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah memindahtangankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi AE 4235 QK Tahun 2018 milik Saksi Mitra Dwi Fitrianto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Tawangrejo RT 07 RW 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, yang mana awalnya Saksi Mitra Dwi menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berada di rumah Saksi Mitra Dwi dengan alasan menunggu sepeda motor Terdakwa yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diservis dan sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi dengan alasan untuk mengambil uang di ATM, namun sampai sore hari Terdakwa belum kembali;

- Bahwa kemudian Saksi Mitra Dwi berniat mencari keberadaan Terdakwa dan pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Mitra Dwi yang saat itu bersama Saksi Sugiyanto telah mengamankan Terdakwa di sebuah warnet dan Saksi menyuruh untuk membawa Terdakwa ke rumah Saksi Mitra Dwi, sesampainya di rumah Saksi Mitra Dwi, Saksi juga turut menginterogasi Terdakwa terkait keberadaan sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi telah Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Mitra Dwi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Veven Novianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah memindahtangankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi AE 4235 QK Tahun 2018 milik Saksi Mitra Dwi Fitrianto;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Magetan yang telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 bertempat di Kantor Polsek Takeran, yang mana awalnya Saksi mendapatkan laporan dari Anggota Polsek Takeran bahwa Terdakwa telah diamankan di Kantor Polsek Takeran karena telah melakukan penipuan terhadap Saksi Mitra Dwi kemudian Saksi bersama dengan tim menuju ke Kantor Polsek Takeran kemudian Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan membawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat Saksi menginterogasi Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.30 WIB, saat itu Terdakwa berada di rumah Saksi Mitra Dwi dengan alasan menunggu sepeda motor Terdakwa yang sedang diservis, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi dengan alasan untuk mengambil uang di ATM, namun sampai sore hari Terdakwa belum kembali juga akhirnya Saksi Mitra Dwi berinisiatif mencari keberadaan Terdakwa lalu pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Mitra Swi bersama dengan Saksi Sugiyanto mengamankan Terdakwa lalu Saksi Mitra Dwi dan Saksi Sugiyanto membawa Terdakwa ke rumah Saksi Mitra Dwi, dan sesampainya di rumah Saksi Mitra Dwi, Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi telah Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di daerah Dumpil Madiun dengan mekanisme pembayaran melalui COD, selanjutnya Saksi Mitra Dwi melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Takeran, kemudian setelah sampai di Polsek Takeran Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Magetan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut awalnya ditawarkan melalui forum jual beli *online* yang terdapat di Facebook;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diantaranya untuk bermain judi online, membeli handphone, makan dan membayar hutang;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang sisa hasil penjualan *handphone* yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa di Surabaya menggunakan uang penjualan sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Mitra Dwi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memindahtangankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi AE 4235 QK Tahun 2018 milik Saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Dwi Fitrianto pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Saksi Mitra Dwi yang beralamat di Desa Tawangrejo RT 07 RW 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, kemudian Terdakwa meminjam *handphone* milik Saksi Mitra Dwi untuk membuka aplikasi youtube lalu timbul niat Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi AE 4235 QK Tahun 2018 milik Saksi Mitra Dwi dengan cara memfoto 1 (satu) unit sepeda motor tersebut lalu mengunggah foto sepeda motor tersebut di Forum Jual Beli Motor STNK *Only* Ponorogo melalui akun *Facebook* Terdakwa dengan mencantumkan harga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) nego;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 WIB terdapat seorang pembeli yang menawarkan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mengaku beralamat di Caruban lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi dengan alasan untuk mengambil uang ke ATM yang berada di dekat Hotel Aston Madiun, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Caruban, akan tetapi pada saat Terdakwa sampai di Caruban dan bertemu calon pembeli, calon pembeli tersebut tidak jadi membeli dengan alasan STNK sepeda motor tersebut bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari sebuah warnet di daerah Caruban untuk kembali mengunggah ulang sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut di forum yang sama pada saat Terdakwa pertama kali mengunggah sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut dan sekitar pukul 10.00 WIB terdapat orang yang menawarkan dan mengajak Terdakwa bertemu di Alfamart daerah Dumpil Madiun lalu Terdakwa bergegas mengendarai sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut ke daerah yang telah disepakati tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi kepada seorang pembeli yang tidak Terdakwa kenal dengan kesepakatan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut, Terdakwa pergi ke Surabaya dengan menggunakan Bus dengan tujuan melarikan diri agar Saksi Mitra Dwi tidak bisa mencari keberadaan Terdakwa lalu uang hasil penjualan sepeda motor

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa gunakan untuk bermalam di hotel, membeli *handphone*, membayar hutang dan bermain judi *online*;

- Bahwa kemudian *handphone* yang telah dibeli oleh Terdakwa dijual kembali oleh Terdakwa, yang kemudian uang hasil penjualan tersebut telah digunakan untuk bermain judi dan masih terdapat sisa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju ke Madiun dengan menggunakan bus, kemudian sesampainya di Madiun Terdakwa mengunjungi warnet di daerah Josenan Madiun dan sekira pukul 16.30 WIB di hari yang sama Saksi Mitra Dwi bersama dengan Saksi Sugiyanto mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi Mitra Dwi, kemudian Saksi Mitra Dwi menanyakan Terdakwa terkait keberadaan sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual, kemudian Saksi Mitra Dwi melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Takeran;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Mitra Dwi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Mitra Dwi untuk memindahtangankan dengan cara menjual sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nopol AE 4235 QK tahun 2018, Noka MH1JM2118JK952191, Nosin JM21E923310 an. Ida Astutik alamat Ds Tawangrejo RT. 07 RW. 02 Kec. Takeran Kab. Magetan;
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koprasi Syariah Sendang Arta Abadi;
- c. Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 247/PenPid.B-SITA/2023/PN Mgt tanggal 23 November 2023 dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Anak, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi AE 4235 QK Tahun 2018 milik Saksi Mitra Dwi Fitrianto kepada orang tidak dikenal di Madiun pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Saksi Mitra Dwi yang beralamat di Desa Tawangrejo RT 07 RW 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dengan alasan menunggu sepeda motor Terdakwa yang sedang diservis, kemudian Terdakwa meminjam *handphone* milik Saksi Mitra Dwi untuk membuka aplikasi *youtube* dan mengunggah foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi AE 4235 QK Tahun 2018 milik Saksi Mitra Dwi di Forum Jual Beli Motor STNK Only Ponorogo melalui akun *Facebook* Terdakwa dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 WIB terdapat seorang pembeli yang menawarkan yang mengaku beralamat di Caruban lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi dengan alasan untuk mengambil uang ke ATM yang berada di dekat Hotel Aston Madiun, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Caruban, akan tetapi calon pembeli tersebut tidak jadi membeli dengan alasan STNK sepeda motor tersebut bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari sebuah warnet di daerah Caruban untuk kembali mengunggah ulang foto sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut di forum yang sama dan kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal dengan kesepakatan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan mekanisme pembayaran melalui COD di daerah Dumpil Madiun;
- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa pergi ke Surabaya dengan menggunakan bus, lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk makan, membeli *handphone*, membayar hutang dan bermain judi *online*, namun *handphone* yang telah dibeli oleh Terdakwa dijual kembali oleh Terdakwa, yang kemudian uang hasil penjualan tersebut telah digunakan untuk bermain judi dan masih terdapat sisa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 Terdakwa kembali ke Madiun dan mengunjungi warnet di daerah Josenan Madiun, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Mitra Dwi bersama dengan Saksi Sugiyanto menemui Terdakwa di warnet tersebut dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi Mitra Dwi, kemudian Saksi Mitra Dwi menanyakan Terdakwa terkait keberadaan sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual, kemudian Saksi Mitra Dwi melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Takeran, kemudian setelah sampai di Polsek Takeran Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Magetan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Mitra Dwi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Mitra Dwi untuk menjual sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mgt



Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Yoga Arif Pratama alias Gundul bin Irwan Saptono, yang mana kebenaran identitas Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan/ kekeliruan subjek hukum yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu kualifikasi perbuatan yang dimaksud terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “dengan maksud”, di dalam Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*) dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah mendapatkan faedah, guna dan manfaat sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan baik dalam bentuk materil maupun immateril;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah adanya suatu keadaan dimana Terdakwa tidak mempergunakan nama atau martabat Terdakwa yang sebenarnya atau dengan kata lain Terdakwa memiliki identitas lain yang dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian perkataan dusta atau perkataan yang tidak sebenarnya dengan maksud agar orang yang mendengar mempercayai atau menganggap perkataan yang dikatakan sebagai perkataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah adanya suatu rangkaian perbuatan yang menyebabkan orang lain mau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak dari yang melakukan perbuatan tersebut, yang mana kehendak yang diharapkan disini adalah adanya suatu penyerahan barang atau pemberian hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi AE 4235 QK Tahun 2018 milik Saksi Mitra Dwi Fitrianto kepada orang tidak dikenal di Madiun pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Saksi Mitra Dwi yang beralamat di Desa Tawangrejo RT 07 RW 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dengan alasan menunggu sepeda motor Terdakwa yang sedang diservis, kemudian Terdakwa meminjam *handphone* milik Saksi Mitra Dwi untuk membuka aplikasi *youtube* dan mengunggah foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi AE 4235 QK Tahun 2018 milik Saksi Mitra Dwi di Forum Jual Beli Motor STNK *Only Ponorogo* melalui akun *Facebook* Terdakwa dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 WIB terdapat seorang pembeli yang menawar yang mengaku beralamat di Caruban lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi dengan alasan untuk mengambil

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke ATM yang berada di dekat Hotel Aston Madiun, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Caruban, akan tetapi calon pembeli tersebut tidak jadi membeli dengan alasan STNK sepeda motor tersebut bukan atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencari sebuah warnet di daerah Caruban untuk kembali mengunggah ulang foto sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut di forum yang sama dan kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal dengan kesepakatan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan mekanisme pembayaran melalui COD di daerah Dumpil Madiun;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa pergi ke Surabaya dengan menggunakan bus, lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk makan, membeli *handphone*, membayar hutang dan bermain judi *online*, namun *handphone* yang telah dibeli oleh Terdakwa dijual kembali oleh Terdakwa, yang kemudian uang hasil penjualan tersebut telah digunakan untuk bermain judi dan masih terdapat sisa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 Terdakwa kembali ke Madiun dan mengunjungi warnet di daerah Josenan Madiun, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Mitra Dwi bersama dengan Saksi Sugiyanto menemui Terdakwa di warnet tersebut dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi Mitra Dwi, kemudian Saksi Mitra Dwi menanyakan Terdakwa terkait keberadaan sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual, kemudian Saksi Mitra Dwi melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Takeran, kemudian setelah sampai di Polsek Takeran Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Magetan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Mitra Dwi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Mitra Dwi untuk menjual sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih kepada orang yang tidak dikenal di Dumpil Madiun dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehari-hari, membeli *handphone* dan bermain judi *online*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan terlebih dahulu mengatakan bahwa sepeda motor Terdakwa sedang diservis yang kemudian Terdakwa menunggu di rumah Saksi Mitra Dwi kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Mitra Dwi untuk mengambil uang di ATM di dekat Hotel Aston Madiun, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa agar Saksi Mitra Dwi yakin bahwa Terdakwa akan menggunakan untuk mengambil uang, namun setelah Saksi Mitra Dwi mengizinkan Terdakwa untuk memakainya dan dibawa oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut ditawarkan ke forum jual beli yang terdapat di *Facebook* dan dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), serta tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kesepakatan awal dengan Saksi Mitra Dwi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang diatur sedemikian rapi dengan alasan yang masuk akal sehingga Saksi Mitra Dwi mempercayai Terdakwa dan mau meminjamkan sepeda motonya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bendel foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nopol AE 4235 QK tahun 2018, Noka MH1JM2118JK952191, Nosin JM21E923310 an. Ida Astutik alamat Ds Tawangrejo RT. 07 RW. 02 Kec. Takeran Kab. Magetan dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koprasi Syariah Sendang Arta Abadi, yang disita dari Saksi Mitra Dwi Fitrianto dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mitra Dwi Fitrianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Mitra Dwi Fitrianto;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berkata terus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA ARIF PRATAMA alias GUNDUL bin IRWAN SAPTONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nopol AE 4235 QK tahun 2018, Noka MH1JM2118JK952191, Nosin JM21E923310 an. Ida Astutik alamat Ds Tawangrejo RT. 07 RW. 02 Kec. Takeran Kab. Magetan;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koprasi Syariah Sendang Arta Abadi;
 - Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Mitra Dwi Fitrianto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Kamis, 15 Februari 2024 oleh Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum. dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasiyati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Julang Dinar Romadlon, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum. Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Kasiyati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)